



LURAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYULUHAN BAHAYA TERORISME, ALIRAN SESAT DAN ORGANISASI
TERLARANG
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tenteram dan aman dari bahaya terorisme, aliran sesat dan organisasi terlarang maka perlu adanya penyuluhan bahaya terorisme, aliran sesat dan organisasi terlarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28 E, Pasal 28J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
12. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
18. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO TENTANG TIM PENYULUHAN BAHAYA TERORISME, ALIRAN SESAT DAN ORGANISASI TERLARANG DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017
- KESATU : Membentuk Tim Penyuluhan Bahaya Terorisme, Aliran Sesat Dan Organisasi Terlarang Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Dengan Susunan Terlampir Dalam Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Penyuluhan Bahaya Terorisme, Aliran Sesat Dan Organisasi Terlarang Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 2 Agustus 2017
Lurah Desa Sidomulyo

EDI MURJITA, S.Pd.

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Camat Bambanglipuro;
6. Ketua BPD Desa Sidomulyo ;
7. Masing-masing personil Tim untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo

Nomor : 51 Tahun 2017

Tanggal : 2 Agustus 2017

**TIM PENYULUHAN BAHAYA TERORISME, ALIRAN SESAT DAN ORGANISASI
TERLARANG
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Penanggungjawab	Lurah	
2	Wibowo, S.H.	Ketua	Carik	
3	Drs. Saryono	Sekretaris	KaSie Pemerintahan	
4	Jati Wibawa	Anggota	KaSie Kesejahteraan	
5	Anis Nur Anom, S.H.	Anggota	KaSie Pelayanan	
6	Drs. Agus Santoso	Anggota	KaUr Tata Usaha dan Umum	
7	Felicianus Krismawan Ariyoko	Anggota	KaUr Keuangan	
8	Sumarlan	Anggota	KaUr Perencanaan	

Lurah Desa Sidomulyo,

EDI MURJITA, S.Pd.